



PUTUSAN
Nomor 78 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 32 ayat (1) huruf e dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

H. ABDUL GOFUR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp Ragas Tegal, RT 008 RW 002, Desa Ragas Masigit, Kecamatan Carenang, Serang, Banten, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT 8 RW 4, Menteng, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 15 Oktober 2019 dan diregister dengan Nomor 78 P/HUM/2019 telah mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 32 ayat (1) huruf e dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam



Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”. Kewenangan yang sama kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf (b) yang juga menyatakan “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 31 kembali menegaskan kewenangan yang sama, yakni menyebutkan “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;
3. Bahwa Mahkamah Agung telah mengatur hukum acara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Pasal 1 angka 1 Perma tersebut menentukan definisi dari Hak Uji Materiil Mahkamah Agung yakni sebagai “Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah

Halaman 2 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

4. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan telah mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas: “(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan; (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Jika merujuk kepada pasal tersebut, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang;
5. Bahwa dengan merujuk kepada hierarki peraturan perundang undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum adalah termasuk peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85) secara hierarki berada di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:



1. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (2) menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: (a) Perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat”;
2. Bahwa Pemohon adalah H. Abdul Gofur, Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang di dalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). Oleh karena itu Pemohon adalah “perorangan” sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (2) dan oleh karenanya adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian ini;
3. Bahwa H. Abdul Gofur selaku Pemohon Warga Negara Indonesia yang taat dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemohon semenjak kecil sampai dewasa diajarkan oleh para guru-guru dan para kyai untuk mencintai negara “*Hubbul Wathon Minal Iman*” mencintai negara bagian dari Iman, kata-kata ini yang sering didengungkan oleh para pendiri bangsa (K.H. Hasyim As’ari), Pemohon dalam menghadapi cobaan dan dalam mencari keadilan pada saat atau sesudah Pemilihan Umum 2019, Pemohon secara ikhlas dan tulus berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Bukti P-4) dan perundang-undangan lainnya sebagai pedoman mencari keadilan;
4. Bahwa Pemohon H. Abdul Gofur memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/

Halaman 4 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PN.Srg pada Pengadilan Negeri Serang, pada tanggal 10 Mei 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi:

- Menyatakan terdakwa H. Abdul Gofur bin KH. Asman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan tempat ibadah untuk kampanye;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dan denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) terakhir (Bukti P-5);
5. Bahwa Pemohon H. Abdul Gofur berdasarkan putusan tersebut tidak ada amar putusan “yang mencabut hak politik dan membatalkan atau mendiskualifikasi kepesertaan Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Serang 2019-2024”;
6. Bahwa H. Abdul Gofur selaku Pemohon Warga Negara Indonesia mendapat putusan pidana 3 bulan penjara dan 6 bulan masa percobaan tidak menjalani pidana, Pemohon melanggar Pasal 521 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf h “menggunakan tempat ibadah sebagai larangan kampanye”, ini hanya pelanggaran kealpaan (*culpa levis*) atau pelanggaran administratif (*vide* 280 ayat 4) bahwa perbuatan Pemohon bukan sebuah kejahatan pidana yang menimbulkan kerugian pada masyarakat dan negara, atau pidana yang bisa membatalkan sebagai calon terpilih sesuai Pasal 285 melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 284 tentang politik uang atau pemalsuan dokumen sesuai dengan Pasal 426 ayat (1) huruf d, maka calon terpilih dapat dibatalkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Halaman 5 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon H. Abdul Gofur, Warga Negara Republik Indonesia sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Serang Dapil I dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 (satu) dengan perolehan suara terbanyak pertama dengan jumlah 4200 (empat ribu dua ratus) di Dapil I Kabupaten Serang dari Partai PKB, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 38/HK.03.01-Kpt/3604/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Serang Tahun 2019 lolos sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2019-2024 (Bukti P-6);
8. Bahwa Pemohon H. Abdul Gofur diperlakukan tidak adil dan hak konstitusionalnya dirampas atas dasar Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019, tertanggal 10 Juli 2019, perihal Penjelasan Mekanisme Penetapan Calon Terpilih, dimana menjelaskan pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya berbunyi “berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada angka 3, calon Anggota DPRD Kabupaten Serang sebagaimana yang dimaksud dalam Surat KPU Kabupaten Serang sebagaimana tersebut diatas, tidak dapat diikutsertakan dalam proses penetapan Calon Terpilih (Bukti P-7);
9. Bahwa Pemohon H. Abdul Gofur Warga Negara Indonesia sangat dirugikan atas Surat KPU RI, memberikan penjelasan untuk tidak menyertakan Pemohon, sebagai calon terpilih dengan alasan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana larangan pemilu yang berkekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg, sebagai dasar pada Pasal 285 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan KPU RI mendasar pada Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 5 Tahun 2019;
10. Bahwa H. Abdul Gofur selaku Pemohon, keluarga dan masyarakat yang memilih adalah pihak yang sangat dirugikan, atas Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/

Halaman 6 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum tertanggal 10 Agustus 2019 (Bukti P-8) “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang tidak menyertakan dan membatalkan Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Serang terpilih”;

11. Bahwa H. Abdul Gofur selaku Pemohon, keluarga dan masyarakat yang memilih Pemohon mendapatkan suara terbanyak untuk Dapil I DPRD Kabupaten Serang dari PKB, sebagai Warga Negara Indonesia yang sadar dan taat terhadap undang-undang, persoalan yang dihadapi Pemohon menempuh menggunakan jalan hukum, diselesaikan secara mekanisme hukum yang berlaku, tidak menggunakan cara-cara yang tidak di benarkan oleh hukum;
12. Bahwa H. Abdul Gofur selaku Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak hukum, Pemohon sangat dirugikan karena KPU Kabupaten Serang telah melakukan pembatalan Pemohon dengan cara tidak dibenarkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa KPU Kabupaten Serang telah salah dan keliru membatalkan Pemohon sebagai calon terpilih dengan dasar Pasal 285 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena hakikatnya Pasal 285 harus memenuhi dua perbuatan, adanya Pasal 280 dan Pasal 284 karena ada frase “dan” dua perbuatan tersebut kumulatif, sedangkan Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN. Srg, Pemohon hanya melakukan pidana larangan kampanye Pasal 280 huruf h, berdasarkan telaah kritis terhadap Pasal 285 maka tidak sepatutnya KPU Kabupaten Serang membatalkan Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Serang suara terbanyak Dapil I Kabupaten Serang dari PKB, tindakan KPU batal demi hukum;
13. Bahwa H. Abdul Gofur selaku Pemohon dibatalkan sebagai calon terpilih menggunakan dasar Pasal 39 ayat (1) huruf d berbunyi “terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 7 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg, yang telah berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan menuangkan ke dalam berita acara". Substansi materi norma yang diatur dalam konstruksi pasal *a quo* secara tersirat menyimpang dari ketentuan yang lebih tinggi, dalam ketentuan tentang diskualifikasi calon anggota legislatif termuat dalam Pasal 285. Dalam mengurai penyimpangan PKPU *a quo* terlebih dahulu akan diurai tentang konstruksi Pasal 285 harus terpenuhinya dua Pasal 280 dan 284, Pemohon menilai Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 5 Tahun 2019 menyimpang dari peraturan induknya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 285, 240 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

14. Bahwa H. Abdul Gofur selaku Pemohon, seorang suami dari istri, ayah dari anaknya keluarga dan masyarakat yang memilih Pemohon, mempunyai jaminan dan perlindungan atas hak politik yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 pada prinsipnya terdiri dari empat bagian yakni pertama, hak masyarakat untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Kedua, hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya. Ketiga, hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik lisan maupun tulisan. Keempat, hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan. Dari empat macam hak politik tersebut, khusus hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan merupakan hak yang sangat fundamental untuk menjamin masyarakat bisa berpartisipasi mengisi



demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas hal tersebut, bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sehingga tidak dibenarkan dalam negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia termaksud hak politik untuk mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak politik Warga Negara Indonesia, yakni Pemohon sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Dapil I Kabupaten Serang dari PKB masa bakti 2019-2024;

15. Bahwa H. Abdul Gofur selaku Pemohon seorang Warga Negara Indonesia, sebagai “perorangan”, maka kedudukan Pemohon sebagai perseorangan warganegara, dan oleh karena itu mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik hak yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon dalam hal ini pernah duduk dalam jabatan di pemerintahan dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang pada 2014-2019, dalam menjalankan perannya tersebut Pemohon selalu berusaha menjujung pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat, begitupun ketika Pemohon dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Bahwa Pemohon yang telah terpilih dipilih oleh masyarakat untuk berpartisipasi mengabdikan untuk negara melalui menjadi anggota DPRD sirna dikarenakan adanya Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU



Nomor 5 Tahun 2019. Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 5 Tahun 2019, berbunyi, “terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan menuangkan ke dalam berita acara.” Khususnya bertentangan dengan (*vide* Pasal 280 ayat 4), Pasal 285, Pasal 240 dan 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”;

17. Bahwa berlakunya norma tersebut telah serta-merta menghukum dan merampas hak seseorang yang terpilih menduduki jabatan publik, padahal suatu norma yang terdapat di dalam undang-undang tidak bisa diberlakukan begitu saja. Norma tersebut hanya dapat berlaku dan dijalankan melalui putusan Majelis Hakim. Bahwa seseorang hanya bisa dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika aturan tersebut diberlakukan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum terhadap diri Pemohon. Oleh karena itu Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), terhadap Pasal 285, Pasal 240 dan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;



Maka Putusan KPU membatalkan Pemohon sebagai calon terpilih adalah menggunakan landasan kabur dan keliru;

18. Bahwa berlakunya norma dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d telah merampas hak konstitusional Pemohon dalam rangka mengabdikan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma dalam undang-undang tersebut sudah menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan yang sah menurut hukum. Walaupun Pemohon pernah dinyatakan bersalah dan tidak menjalankan hukuman, sehingga saat ini Pemohon menjadi warga yang bebas dan merdeka. Pemohon sebagai warga negara yang bebas dan merdeka itulah hak dan kedudukan Pemohon telah dipersamakan dengan warga negara yang lain, tidak boleh dibeda-bedakan. Pemohon diberikan hak untuk kembali beraktifitas sehari-hari dalam rangka untuk kebaikan diri dan masyarakat sekitarnya. Pemohon sebagai warga yang aktif dalam kegiatan sosial memiliki harapan agar dirinya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas di daerahnya. Namun demikian aturan dalam pasal *a quo* yang diuji telah secara jelas dan tegas menghilangkan hak Pemohon dalam memajukan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara;
19. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 19 di atas, terbukti Pemohon mengalami kerugian atas berlakunya Pasal 39 ayat (1) huruf e, PKPU Nomor 5 Tahun 2019 jelas-jelas bertentangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), yang apabila Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo*, segala kerugian yang dialami Pemohon dapat dihentikan atau



dicegah dari munculnya dampak yang jauh lebih besar lagi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

20. Bahwa Pemohon berharap adanya keadilan atas penderitaan keluarga masyarakat yang memilih, karena dibatalkan sebagai calon terpilih dan tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang, mohon kebijaksanaan Yang Mulia Mahkamah Agung yang akan mengabulkan petitum permohonan ini, atas kerugian Pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

III. Objek Pengujian:

Bahwa Pasal yang diuji adalah:

- a. Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 5 Tahun 2019, berbunyi, “terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan menuangkan ke dalam berita acara.” Khususnya bertentangan dengan (*vide* Pasal 280 ayat 4), Pasal 285, Pasal 240 dan 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”;
- b. Pasal 32 ayat (1) huruf e, yang berbunyi; “terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya bertentangan dengan (*vide* 280 ayat 4), Pasal 285, Pasal 240 dan 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”;

Terhadap batu uji:



- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

IV. Argumentasi Yuridis

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah “*rechtsstaat*” ini menunjukkan bahwa para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Stahl, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “*rechtsstaat*” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 tegas mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “*machtsstaat*” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum;
2. Bahwa negara yang mengandung ciri “*machtstaat*” itu tidaklah semata-mata harus dilihat pada tindakan-tindakan kongkretnya, tetapi juga pada norma-norma hukum yang diciptakannya. Sebuah negara bisa saja menyatakan dirinya secara normatif konstitusional bahwa negaranya adalah “negara hukum”, namun dalam produk perundang-undangan di bawah konstitusi yang diciptakannya, negara itu justru menginjak-injak konstitusi dan melalui norma-norma



hukum yang diciptakannya negara itu mendapatkan legitimasi untuk bertindak secara totaliter. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya negara seperti itu, maka semua produk hukum yang diciptakan oleh negara haruslah menjamin asas keadilan dan kepastian hukum. Asas keadilan mengandung makna adanya proporsionalitas dan asas kepastian hukum mengandung makna bahwa norma hukum yang diciptakan haruslah tidak multi tafsir dan tidak menimbulkan kerancuan kewenangan antar lembaga-lembaga negara (*staatsorgan*) dan lembaga-lembaga pemerintahan (*regeringsorgan*);

3. Bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar". Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan (Paul Christopher Manuel, et.al., 1999: 16 – 17). Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma supremasi parlemen menjadi prinsip supremasi hukum (negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum). Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan dengan tegas bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Di dalam konsep cita



negara hukum terdapat prinsip-prinsip yang menjadi karakteristik utama dan harus dijalankan guna terwujudnya negara hukum. Prinsip-prinsip tersebut senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini berarti, seluruh kelompok masyarakat terlindungi posisi, fungsi dan perannya dalam mengembangkan dirinya, kelompok masyarakat dan negara. Kondisi ini juga akan berdampak pada penghormatan, perhatian dan pemenuhan hak-hak warga negara dan hak-hak individu (*to respect, to protect and to fulfill-citizen's constitutional right and human right*). Dengan demikian setiap warga negara dan setiap orang akan memperoleh perlakuan yang berkesimbangan (*balance*), perlakuan menurut kepatutan (*proper*), dan perlakuan yang wajar (proporsional) yang berujung pada terwujudnya keadilan sejati;

4. Bahwa beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan atas perlindungan hak-hak dasar Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, pembayar pajak harus mendapat hak atas perlindungan dari negara atas segala hal yang dapat merugikan Pemohon. Perlindungan atas hak-hak dasar baik selaku perorangan dan selaku warga negara Republik Indonesia (*protector of citizen's constitutional right and protector of human right*) menjadi penting bagi negara atas orang perorang dan warganya agar aktifitas kemanusiaannya dan sosial serta politiknya dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam hubungan ini, maka negara memiliki kewajiban untuk memperhatikan, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar orang perorang dan warga negaranya (*to respect, to protect and to fulfill of the citizen's constitutional right and the human right*). Beberapa ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 yang terkait dengan hak-hak dasar Pemohon dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28



D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Sebagai bagian fundamental dari hak dasar yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dengan sendirinya negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perhatian, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak dasar tersebut dan tidak boleh suatu kebijakan negara berupa undang-undang yang dapat mengurangi terhadap hak-hak dasar tersebut;

5. Bahwa sejatinya, secara normatif konstitusional kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2). Kedaulatan rakyat ini dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk dapat memilih dan dipilih secara demokratis. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang adil dan tidak diskriminatif yang membeda-bedakan kedudukan setiap warga negara. Prinsip kedaulatan rakyat ini telah berjalan maju sejak Indonesia merdeka. Pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) bukan hanya persoalan kekuasaan semata yang menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk memilih kepala daerah di bawahnya, saat ini pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung sebagai bukti kedaulatan berada di tangan rakyat, untuk itulah masyarakat harus diberikan pilihan secara adil dan tanpa diskriminasi. Masyarakat nantinya yang akan diberikan pilihan sesuai dengan kehendaknya siapa yang cocok menjadi pemimpin di daerahnya;
6. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk itulah kedaulatan rakyat hanya akan berjalan baik jika didasari dengan hukum yang adil yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi. Jika kita melihat alasan tersebut, adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) hanya

Halaman 16 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



karena pernah melakukan tindak pidana merupakan aturan yang bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita dibuat oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) yang telah berpikiran maju bagi bangsanya dengan cara berbuat adil dan tidak diskriminatif, meninggalkan sikap-sikap kolonialisme sebagai warisan penjajah. Para *the founding fathers* kita pernah mengalami hukuman penjara menurut aturan hukum kolonial, mereka juga harus dibuang ke pelosok tanah air karena membela bangsa dan idealismenya. Apa jadinya jika aturan seperti pada Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diberlakukan saat itu, tentunya Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta tidak dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa melihat hal tersebut menunjukkan jika orang yang pernah dipenjara tidak berarti buruk secara moral. Pidana penjara tidak menjamin seseorang akan buruk selamanya, dan sebaliknya seseorang yang tidak pernah dihukum tidak menjamin seseorang itu akan selalu berbuat baik. Hukuman tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur moral, dan visi seseorang pemimpin dalam membangun masyarakat. Para pendiri bangsa membuktikan hal tersebut;

7. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1945 telah memberikan jaminan kedudukan di dalam hukum bagi seluruh warga negara. Jaminan kedudukan tersebut berlaku kepada semua orang, termasuk kepada orang yang pernah dipidana. Tidak ada pembedaan kepada orang yang pernah dipidana, karena statusnya kembali bebas dan merdeka. Pembedaan kedudukan warga negara ini mengingatkan kita pada zaman Orde Baru yang membedakan orang karena seseorang tersebut merupakan mantan anggota PKI (Partai Komunis Indonesia). Seseorang yang pernah dicap PKI selama hidupnya zaman Orde Baru akan mengalami diskriminasi dalam setiap hal, mulai dari dipenjara sebagai tahanan politik, berlanjut ke hukuman yang sifatnya administratif seperti tanda tertentu pada KTP, sulit mendapatkan pekerjaan di pemerintahan,



ataupun hilang haknya untuk memilih dan/atau dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dimana bentuk diskriminasi itu berlangsung terus-menerus tanpa ada batas waktu. Mengenai hal ini Mahkamah pernah mengeluarkan Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003;

8. Bahwa sanksi moral dan sanksi pidana dalam hukum pidana dibatasi hanya terhadap perbuatan yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim yang kemudian dimuat dalam putusannya. Sanksi pidana dalam hukum pidana hanya ada 2 (dua) jenis yakni sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagai sanksi pidana tambahan dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Nomor 1 KUHP dijatuhkan berdasarkan putusan hakim dan diberikan dalam waktu tertentu atau dibatasi;
9. Bahwa pencabutan hak tertentu dalam hukum pidana, dibatasi karena waktu atau dalam masa tertentu atau keadaan sampai pulih kembali dapat menjalankan hak hukumnya atau kewajibannya. Pencabutan Hak Tertentu dalam hukum pidana tidak berlaku untuk waktu yang tidak terbatas atau seumur hidup. Norma hukum pidana yang diujikan dalam perkara *a quo* menurut hukum pidana termasuk sebagai sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak hukum tertentu yaitu hak untuk menduduki jabatan publik tertentu;
10. Bahwa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik berdasarkan putusan pengadilan pidana dibatasi dalam masa tertentu oleh waktu atau keadaan. Norma yang diuji secara administrasi memberi hukuman/pencabutan haknya untuk menjadi wakil rakyat (anggota Dewan Perwakilan Rakyat) untuk selamanya atau seumur hidup;
11. Bahwa syarat administrasi menghubungkan dengan norma hukum pidana dan pembedaan, penggunaannya tidak boleh bertentangan secara filosofis normatif yakni maksud dan tujuan pelarangan suatu perbuatan dan pembedaan dalam hukum pidana. Hal ini sebagai konsekuensi logis dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia;



12. Bahwa prinsip hukum dalam hukum pidana, pencabutan hak hukum setiap orang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan sifat putusan pengadilan dalam kaitannya dengan pencabutan hak hukum tertentu bersifat terbatas tidak boleh mematikan hak keperdataan atau dibatasi dalam masa tertentu yakni ada waktu tertentu, atau keadaan tertentu sampai dia pulih dapat mengembangkan hak hukumnya kembali. Maka apabila bermaksud untuk merumuskan syarat administrasi yang dihubungkan dengan norma hukum pidana atau norma pidana dalam menduduki jabatan publik negara sebaiknya menggunakan batas waktu tertentu atau daluarsa;
13. Bahwa tidak dibenarkan norma hukum administrasi memuat pencabutan hak hukum seseorang karena putusan pidana Pemilu padahal hukum pidana dan pengadilan pidana tidak pernah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak hukum terpidana untuk selamanya atau seumur hidup. Selain itu adanya penyamaan semua orang melakukan kejahatan karena norma hukum administrasi adalah tidak tepat. Dalam perspektif hukum pidana, pencabutan orang melakukan pelanggaran hukum pidana harus dengan putusan pengadilan, tidak boleh dengan norma;
14. Bahwa seseorang dihukum tentunya harus melalui proses yang adil dan prosedural. Sistem hukum pidana kita menuntut seseorang hanya dapat dihukum jika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perjalanannya hakim yang memutus akan menilai suatu tindak pidana dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri/PN), banding (Pengadilan Tinggi/PT), sampai kasasi (Mahkamah Agung/MA). Tingkatan itu memberikan kesempatan kepada hakim untuk menilai tindak pidana seseorang dan menerapkan hukuman yang sesuai dengan kualitas berat ringannya suatu tindak pidana. Bahkan putusan yang telah melampaui tiga tingkatan tersebut (PN, PT, dan MA atau yang telah berkekuatan hukum tetap) bisa dilakukan pemeriksaan kembali melalui prosedur peninjauan kembali yang menguji lagi keabsahan suatu putusan pidana. Dengan hal



tersebut, hakim diharapkan akan mengadili dengan seksama dan akan mengoreksi jika ada kesalahan dari putusan sebelumnya. Putusan hakim hanya membatasi pada perbuatan pidana yang dilakukan yang dibuktikan di dalam persidangan dan memberikan batasan waktu hukuman;

15. Bahwa hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman tambahan selain hukuman tahanan badan, seperti mencabut hak-hak asasi seseorang setelah menilai kualitas tindak pidana dalam prosedur yang sesuai aturan hukum. Jika seseorang melakukan kejahatan melampaui batas kewajaran, hakim di negeri ini bahkan diberikan hak untuk mencabut hak paling dasar yang dimiliki makhluk hidup yaitu memberikan hukuman mati. Hakimlah yang memiliki hak dan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
16. Bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa melalui prosedur hukum yang adil (*fair*). Adanya pencabutan keterpilihan atau merampas hak keterpilihan seseorang untuk menjadi anggota DPR/DPRD karena pernah dihukum percobaan berkaitan dengan tindak pidana larangan pemilu, merupakan aturan yang sewenang-wenang. Pembuat undang-undang menghukum seseorang tanpa batas waktu dan melarang orang yang pernah dipidana. Hal ini menunjukkan pembentuk undang-undang telah melampaui batas kewenangannya dan ini merupakan tindakan inkonstitusional. Pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang ini seolah-olah sudah memutuskan hak seseorang dan berperan sebagai hakim yang berhak menilai dan menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Dalam hal menjatuhkan putusan ini adalah hak dan kewenangan hakim yang diatur tegas dalam Bab X mengenai Putusan Pengadilan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi;



“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

17. Bahwa demokrasi menuntut partisipasi aktif dari setiap orang dalam suatu negara dengan pondasi hukum di dalamnya. Tanpa pondasi hukum yang adil hanya akan melahirkan pemerintahan yang totaliter dan benih-benih kediktatoran. Perjalanan bangsa telah mengajarkan bagaimana proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dalam bingkai demokrasi hanya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan pada sekelompok orang tertentu, untuk itulah konstitusi dibuat untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Partisipasi dalam berdemokrasi tersebut tentunya adalah dengan melibatkan setiap orang untuk ikut serta di dalam proses demokrasi, salah satunya adalah proses pemilihan, yang di dalamnya terdapat yang dipilih dan memilih. Tujuannya adalah agar setiap orang berlomba dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan cara yang adil dan berlandaskan hukum. Mengenai hal ini konstitusi kita telah menjamin di dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi kita menjamin setiap orang untuk memperjuangkan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Konstitusi tidak membedakan-bedakannya. Melihat konstitusi ini jelas bahwa antara masyarakat biasa dan mantan narapidana haknya sama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mantan narapidana yang tidak menjalankan pidana adalah warga negara yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang bebas dan merdeka. Semua warga negara dengan itu dapat turut serta dalam kegiatan pembangunan salah satunya dengan menjadi wakil rakyat;



18. Bahwa salah satu bentuk turut serta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana termuat dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjadi bagian dalam pemerintahan sebagaimana di dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara telah menjamin kepada setiap orang untuk duduk dalam pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Bentuk partisipasi dalam pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Sehingga jika ada aturan yang membatasi seseorang untuk duduk dalam pemerintahan tentu bertentangan dengan konstitusi negara. Adanya aturan yang melarang seseorang untuk duduk dalam pemerintahan karena orang tersebut pernah melakukan tindak pidana pemilu merupakan aturan yang inkonstitusional. Bahwa kemudian tidak ada jaminan seseorang yang tidak pernah dipidana akan dapat memimpin daerah dengan adil, bersih, dan membawa masyarakatnya dalam kesejahteraan;
 19. Berdasar hal tersebut jelas apa yang dibuat oleh KPU dengan membuat norma baru pada Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 5 Tahun 2019 adalah salah dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, tidak memiliki landasan filosofis dan sangat diskriminatif;
- IV. A. Pasal 39 ayat (1) huruf d, dan Pasal 32 ayat (1) huruf e, PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 280 ayat (4), Pasal 285, Pasal 240 dan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):
1. Bahwa Pemohon melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 521 dihukum 3 (tiga) bulan penjara dan 6 bulan percobaan tidak menjalankan pidana, dalam amar putusan pengadilan, hak politik Pemohon tidak dicabut oleh putusan pengadilan, maka demi hukum Pemohon memenuhi syarat sebagai calon anggota



DPRD Kabupaten Serang yang sah dan terpilih, sesuai dengan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

2. Bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi;

(1) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang:

- a. Meninggal dunia;
- b. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- d. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan menuangkan ke dalam berita acara;

(2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik



- Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- b. Calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;
 - c. Calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau
 - d. Calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang mengajukan calon bersangkutan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang partai politik memperoleh kursi dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan memperoleh peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sesuai jumlah kursi yang diperoleh partai politik yang bersangkutan;

3. Bahwa pembatalan seseorang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota mendasar pada Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa:
 - a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
 - b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap;
4. Bahwa secara gramatik dalam Pasal 285 harus menyertakan 2 (dua) perbuatan yang memuat dua pasal, Pasal 280 dan 284 tentang larangan politik uang, secara jelas ada frase “dan” artinya dua Pasal 280 dan 284 ini bersifat kumulatif wajib terpenuhi



sebagai dasar pembatalan baik sebagai daftar calon tetap atau calon terpilih, menilik konstruksi Pasal 280 terdapat beberapa ketentuan terkualifikasi sebagai tindak pidana, diantaranya Pasal 280 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, serta ayat (2) (*vide* Pasal 280 ayat 4) kebatinan pembuat undang-undang tidak serta merta membabi buta seseorang peserta Pemilu atau tim kampanye yang melakukan pelanggaran semua larangan Pemilu sebuah tindak kejahatan yang harus dirampas hak politiknya ketika diputus bersalah oleh pengadilan;

5. Bahwa dalam Pasal 285 tidak ada norma yang mengatur “terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye Pasal 280 ayat (1) secara seluruh larangan kampanye huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan ayat (2) dan Pasal 284 atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar KPU melakukan pembatalan sebagai daftar calon atau sebagai calon terpilih;
6. Bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 5 sangat bertentangan dengan Pasal 280 ayat 4 Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena setiap perbuatan larangan Pemilu, bukan berarti tindak pidana Pemilu (*vide* 280 ayat 4), artinya yang tidak disebutkan dalam ayat 4 tersebut adalah pelanggaran administratif, PKPU *a quo* sangat diskriminatif dan tidak adil menghabisi siapapun atas adasar putusan pengadilan;
7. Bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;” Peraturan *a quo* melebihi kewenangan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya;



8. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur secara tegas pembatalan daftar calon terpilih atau pembatalan penetapan seseorang calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan Pasal 285 yaitu terpenuhinya Pasal 280 dan 284 yang terqualifikasi pada perbuatan 280 huruf j dan 284 tentang politik uang, karena Pasal 285 ada hubungan persesuaian ketentuan hukum dengan Pasal 426 huruf d "terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas mengatur pergantian calon anggota terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada kewenangan KPU melebihi kewenangan undang-undang mencabut hak politik seseorang tidak dibenarkan pembatalan seseorang tanpa melalui putusan pengadilan atau perintah undang-undang;
10. Bahwa perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pembatalan berdasarkan Pasal 285 dengan syarat memenuhi syarat 280 dan 284, sedangkan pergantian calon terpilih berdasarkan Pasal 426 dengan terpenuhinya, Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
11. Bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf d dan 32 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tersebut tidak memiliki landasan formil dan materil dalam pembentukan undang-undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sendiri tidak mengatur hal tersebut, tidak ada norma di dalam undang-undang *a quo* yang membatalkan seseorang yang melakukan pelanggaran kampanye, Sedangkan dalam Pasal 285 harus menyertakan dua pasal yakni Pasal 280 dan 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak ada norma di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memerintahkan KPU untuk mengatur hal tersebut;



12. Bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 5 Tahun 2019 yang memuat dasar pembatalan penetapan calon terpilih (*diskualifikasi*) adalah ketentuan norma yang tidak terpenuhinya Pasal 240 dan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka bertentangan dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, norma PKPU tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
13. Bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 5 Tahun 2019 sangat bertentangan dengan norma yang ada di atasnya karena membuat norma baru yang tidak diamanahkan dalam undang-undang. Norma yang ada di dalam PKPU tersebut justru diskriminatif dan tidak mempunyai landasan hukum di dalam Undang-Undang;
14. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 5 Tahun 2019 sangat bertentangan dengan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan jelas undang-undang Pemilu membatasi pergantian calon terpilih yang berbunyi “ a. meninggal dunia, b. mengundurkan diri, c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dst;
15. Bahwa produk dari kewenangan KPU dalam menyusun dan menetapkan PKPU sejalan dengan konstruksi Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “ Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”. Bahwa PKPU merupakan pelaksana peraturan undang-undang, oleh sebab itu harus sejalan dengan atau tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya;
16. Bahwa asas hirarki peraturan perundang-undangan yakni *lex superior derogate legi inferiori* atau peraturan yang lebih tinggi

Halaman 27 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



menyampingkan yang lebih rendah, maka terdapat suatu problematika dan kejanggalan jika suatu PKPU yang merupakan peraturan pelaksana justru mengatur berbeda dengan ketentuan induknya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

IV. B. Pasal 39 ayat (1) huruf d, dan Pasal 32 ayat (1) huruf e, PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):

1. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004, yang pada pertimbangannya menyatakan "Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan dengan maksud "semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"; Pembatasan hak pilih (aktif maupun pasif) dalam proses pemilihan lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif";
2. Bahwa ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 18 Maret 2009, saat itu Mahkamah menguji Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Halaman 28 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Norma yang diuji adalah mengenai “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Dalam menguji norma tersebut dalam “putusannya Mahkamah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat”: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang”;

3. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Nomor 46 P/HUM/2018 (Bukti P-9) Halaman 70, dalam Pendapat Mahkamah Agung sebagai berikut;

“Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); Bahwa

Halaman 29 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”;

“Bahwa dalam Undang-Undang HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih)”;

4. Bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat 1 huruf e PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 30 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



5. Bahwa secara formil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu jelas dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (dalam hal ini peraturan Komisi Pemilihan Umum) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
6. Bahwa perlu Pemohon sampaikan kembali, tindakan KPU yang memasukkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah salah dan keliru terhadap Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu peraturan di bawah undang-undang tersebut. Seseorang warga negara memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang, sehingga norma di dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

V. Ringkasan:

Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sampailah Pemohon kepada ringkasan dari permohonan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk menguji norma Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e, Nomor 5 Tahun 2019 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



2. Berdasarkan Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf (b), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 31 dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
3. Bahwa Pemohon menerangkan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan segala kerendahan hati yang dalam memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung yang memeriksa dan menganalisa Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 5 Tahun 2019 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah Pemohon ajukan dalam uji materiil ini dengan dasar prinsip kebenaran dan keadilan yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum bertentangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6109), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e, PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tidak sah dan tidak berlaku mengikat umum;
5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Halaman 33 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Abdul Gofur (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P-4);
5. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/2019/ PN Srg (Bukti P-5);
6. Fotokopi Berita Acara Nomor 38/HK.03.02-Kpt/3604/Kpu-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Serang (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII, Perihal Penjelasan Mekanisme Penetapan Calon Terpilih (Bukti P-7);
8. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Serang Nomor 48/HK.03.01-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 10 Agustus 2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 16 Oktober 2019

Halaman 34 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 78/PER-PSG/X/78 P/HUM/2019, tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 1 November 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Eksepsi;

A. Pengajuan Permohonan Pemohon Telah Melewati Batas Waktu Yang Telah Ditentukan (Daluarsa);

1. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak mengatur batas waktu pengajuan permohonan uji materiil, namun ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya secara khusus mengatur bahwa permohonan pengujian Peraturan KPU ke Mahkamah Agung diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan KPU diundangkan, sehingga dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum);
2. Bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 4 Februari 2019, di mana penghitungan batas waktu pengajuan permohonan 30 hari sejak Peraturan KPU diundangkan seharusnya pada tanggal 6 Maret 2019;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum ke Mahkamah Agung tertanggal 12 Agustus 2019 dan telah diregistrasi pada tanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 35 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Surat Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang telah disampaikan oleh Pemohon ke Mahkamah Agung telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana penjelasan pada angka 1 dan 2;
 5. Bahwa setiap tahapan Pemilu dibatasi oleh waktu dan pembatasan waktu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk pembatasan waktu pengajuan uji materiil terhadap Peraturan KPU *in casu* Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 6. Bahwa tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah selesai dilaksanakan, sehingga seyogyanya sudah tidak ada lagi ruang bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *Judicial Review* terhadap Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 7. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 1 sampai dengan 6, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan uji materiil (daluarsa), sehingga mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- B. Pemohon Keliru Dalam Menentukan Batu Uji Pada Objek Pengujian Pasal (*Error In Objecto*);



1. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menjadikan Pasal 280 ayat (4), Pasal 285, Pasal 240 dan Pasal 426 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai pasal yang menjadi bahan uji atau batu uji untuk menguji apakah Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau tidak;
2. Bahwa faktanya Pemohon merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Serang Dapil I dari Partai Kebangkitan Bangsa dan memiliki perolehan suara terbanyak pertama dengan jumlah 4200 (empat ribu dua ratus) di Dapil I Kabupaten Serang dari Partai PKB yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg tertanggal 10 Mei 2019 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tempat ibadah untuk kampanye", sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut Pemohon dibatalkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Serang Terpilih;
3. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah pasal mengenai pembatalan dan penggantian Calon Anggota DPRD terpilih;
4. Bahwa Pasal 240 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dijadikan sebagai bahan uji atau batu uji untuk menguji Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum merupakan objek yang keliru karena Pasal 240 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan pasal yang mengatur mengenai persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Pemohon

Halaman 37 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



adalah pasal mengenai pembatalan dan penggantian Calon Anggota DPRD terpilih. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemohon keliru dalam menentukan pasal yang menjadi batu uji pengujian dalam permohonan uji materiil pada perkara *a quo* (*error in objecto*);

5. Bahwa selain itu juga, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur mengenai pembatalan dan penggantian Calon Terpilih yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan Pasal 426 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dijadikan sebagai bahan uji atau batu uji dalam perkara *a quo* bukan merupakan pasal yang mengatur mengenai hal prinsip dalam penggantian calon terpilih yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa Pasal 285 huruf b Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan pasal yang mengatur mengenai hal prinsip dalam pembatalan dan penggantian calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota terpilih yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemohon keliru dalam menentukan pasal yang menjadi batu uji pengujian dalam permohonan uji materiil pada perkara *a quo* (*error in objecto*);
8. Bahwa oleh karena Pemohon keliru dalam menentukan pasal yang menjadi batu uji pengujian dalam permohonan uji materiil pada perkara *a quo* (*error in objecto*) sebagaimana penjelasan pada angka 1 sampai dengan 8 tersebut, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis yang memeriksa perkara *a quo*



menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);

C. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa kekeliruan Pemohon dalam menentukan pasal yang menjadi batu uji pengujian dalam permohonan uji materiil pada perkara *a quo* (*error in objecto*) mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
2. Selain itu juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 18 Maret 2009, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, sebagaimana tercantum dalam pokok permohonan Pemohon pada halaman 23 sampai dengan 25 tidak ada korelasinya dengan permohonan Pemohon karena ketiga putusan tersebut mengenai persyaratan calon yang mendaftar sebagai peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah mengenai pasal pembatalan Calon Anggota Legislatif terpilih. Sehingga dapat dikatakan bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*), mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);

II. Jawaban Termohon;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 39 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019) yang dianggap bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:

A. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon Menyusun Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum:

Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (atribusi);

2) Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya terkait dengan pembuatan norma tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu tugas dan wewenang Termohon dalam Pemilihan Umum, antara lain menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;



- 3) Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan atribusi Termohon dalam menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
 - (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;
 - (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU;
 - (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 telah dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang yang melekat pada Termohon;
- 5) Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 1 sampai dengan 4 tersebut, terbukti bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang memiliki pengertian bahwa setiap jenis peraturan



perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

B. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum:

Bahwa sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum baik secara formil maupun secara materil yang tersusun sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan di atas, Termohon menyusun rancangan peraturan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan perubahan peraturan yang partisipatif secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - b) Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - c) Melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*);



- d) Melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah *cq* Kementerian Dalam Negeri;
 - e) Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;
 - f) Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - g) Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - h) Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
- 3) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Termohon telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia.” Adapun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh Termohon meliputi: undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Bahwa sesuai dengan standar mekanisme pembentukan Peraturan KPU, Termohon melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan



dalam Peraturan KPU yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembahasan Peraturan KPU secara internal dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;

- 6) Bahwa setelah dilakukan pembahasan final di lingkungan KPU, Termohon kemudian melaksanakan uji publik dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik, serta pihak-pihak pemangku kepentingan (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Komisi Penyiaran Indonesia, Bawaslu, dan DKPP), untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU;
- 7) Kemudian, Termohon telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan pemerintah terkait rumusan Peraturan KPU yang telah disiapkan guna dilakukan pembahasan, di mana hasil dari Rapat Dengar Pendapat tersebut tidak ada catatan dari DPR maupun pemerintah. Artinya, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah disetujui dan disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah;
- 8) Bahwa Termohon juga melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para ahli dan pakar di bidang hukum untuk membahas Konsep Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- 9) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 29 Januari 2019 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU



serta pada tanggal 4 Februari 2019 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;

10) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU;

11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. Pasal 39 Ayat (1) Huruf D Dan Pasal 32 Ayat (1) Huruf E Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

1) Bahwa ketentuan Pasal 285 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran kampanye yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa



- pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih;
- 2) Bahwa kata "dan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara. Sehingga kata "dan" dalam frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284" yang tercantum dalam ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai sebagai kata penghubung dan bukan bersifat kumulatif;
 - 3) Bahwa faktanya Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg, tertanggal 10 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tempat ibadah untuk kampanye" diketahui oleh Termohon setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2019 tingkat nasional dan sebelum adanya Keputusan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang dalam Pemilu Tahun 2019, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemohon yang meskipun memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Serang, dibatalkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih. Hal ini sesuai dengan hal prinsip yang diatur dalam Pasal 285 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana penjelasan pada angka 1;
 - 4) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
 - 5) Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa Calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye berdasarkan putusan



pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, melainkan KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU kabupaten/kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan menuangkan ke dalam berita acara;

- 6) Bahwa secara prinsip ketentuan Pasal 285 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 mengatur mengenai sanksi pembatalan yang diberikan kepada calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbukti melakukan pelanggaran kampanye;
- 7) Bahwa dalam ketentuan Pasal 285 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana penjelasan pada angka 1 tidak mengatur secara rinci dan rigid mengenai rentang waktu pembatalan penetapan sebagai calon terpilih apakah calon terpilih tersebut sebelum adanya keputusan penetapan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota atau setelahnya dan mekanisme pembatalan calon terpilih, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 285 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur secara rinci dan rigid mengenai rentang waktu dan mekanisme pembatalan penetapan terhadap Calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih, yaitu ketika Calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih terbukti melakukan pelanggaran kampanye berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, melainkan calon yang memperoleh



peringkat suara sah terbanyak berikutnya yang ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih oleh KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU kabupaten/kota dan menuangkannya ke dalam berita acara;

- 8) Bahwa rentang waktu dan mekanisme pembatalan penetapan pembatalan penetapan terhadap Calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih tersebut yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan kepastian hukum terhadap prosedur pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana ketentuan tersebut tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dipahami secara jelas. Hal tersebut sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- 9) Bahwa ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- 10) Bahwa ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 harus dibaca dan dipahami secara utuh, termasuk dalam membaca dan memahami ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, yang dalam hal ini ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 juga merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 285 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;



- 11) Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 merupakan ketentuan yang tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki korelasi dengan ketentuan dalam ayat lainnya di Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 *in casu* Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, di mana Pasal 32 ayat (4) tersebut berbunyi, "KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU kabupaten/kota mengganti calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan calon dari DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari partai politik peserta Pemilu yang sama di Dapil yang bersangkutan". Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf e dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 merupakan ketentuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan harus dipahami secara utuh;
- 12) Bahwa ketentuan Pasal 285 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur mengenai prinsip pembatalan terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana setelah pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih tersebut, masih ada mekanisme selanjutnya, yaitu mekanisme penggantian calon terpilih. Sehingga Pasal 32 ayat (1) huruf e dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 285 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara rinci dan rigid mengatur mengenai mekanisme penggantian calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih, di mana penggantian terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih yang belum ditetapkan dengan Keputusan Penetapan Calon Anggota Legislatif Terpilih oleh KPU,



- KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, dilakukan dengan cara mengganti Calon Anggota Legislatif Terpilih tersebut dengan Calon Anggota Legislatif yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di Dapil yang bersangkutan;
- 13) Bahwa selain itu juga, ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 khususnya pada huruf c, e, dan f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu: ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
 - Dapat dilaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 telah memperhitungkan efektivitas keberlakuan ketentuan tersebut dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, di mana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e telah memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis); serta
 - Kejelasan rumusan yaitu ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- 14) Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan



Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut pada pokoknya mengatur bahwa peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya;

- 15) Bahwa secara substansial, norma yang diadopsi, dan rancangan penyusunan produk hukum *a quo* (*in casu* Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum) sebagaimana pada penjelasan angka 1 sampai dengan 14 menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum secara keseluruhan telah sesuai dengan Pasal 285 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 16) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan pengaturan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum adalah tidak sejalan dan diduga bertentangan dengan ketentuan undang-undang adalah dalil yang harus ditolak dan dikesampingkan karena fakta hukumnya pembentukan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5



Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

III. Kesimpulan:

1. Bahwa pengajuan permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi tenggang waktu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan pengujian Peraturan KPU ke Mahkamah Agung diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan KPU diundangkan;
2. Bahwa Pemohon keliru dalam menentukan batu uji pada objek pengujian pasal (*error in objecto*);
3. Bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
4. Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
5. Bahwa secara formil maupun secara materiil, Termohon telah membentuk dan menyusun Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Termohon telah melakukan tahapan konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah sebagaimana amanat undang-undang dan telah mendapat saran, tanggapan, dan masukan dari pihak-pihak terkait dan selanjutnya KPU menindaklanjuti hasil konsultasi dengan melakukan perumusan akhir ketentuan peraturan tersebut;



6. Bahwa materi muatan dalam menyusun Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 32 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga seluruh dalil Pemohon yang menyatakan pasal a *quo* melanggar ketentuan hukum adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kumpulan Dokumen Uji Publik Rancangan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Bukti T-1);
2. Fotokopi *Screenshot* Laman JDIIH KPU RI yang memuat Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Bukti T-2);
3. Fotokopi Laporan Singkat Hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPR terkait dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Bukti T-3);
4. Fotokopi Kumpulan Dokumen Harmonisasi dan Pengundangan Rancangan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Bukti T-5.);



6. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 Perihal Penjelasan Mekanisme Penetapan Calon Terpilih (Bukti T-6);
7. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 10 Agustus 2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-7);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 32 ayat (1) huruf e dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan



Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 32 ayat (1) huruf e dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85) merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:



- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasanannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendirian bahwa agar Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo*, maka Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (i) Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas;
- (ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;
- (iii) hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
- (iv) terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan
- (v) apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 360417040984004 (*vide* Bukti P-1), yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg, tanggal 10 Mei 2019, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan tempat ibadah untuk kampanye”, dan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama tiga bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan, dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama enam bulan berakhir (*vide* Bukti P-5);
- Bahwa Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Serang Dapil I dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1 dengan perolehan suara terbanyak dengan jumlah 4200, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 38/HK.03.01-Kpt/3604/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019 (*vide* Bukti P-6);
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019, perihal Penjelasan Mekanisme Penetapan Calon Terpilih, pada point ke-3 dan ke-4, bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Serang yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka calon yang bersangkutan tidak dapat diikutsertakan dalam proses penetapan calon terpilih *in casu* Pemohon (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-6);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-

Halaman 57 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon tidak diikutsertakan dalam proses penetapan calon terpilih (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-7);

- Bahwa Pemohon sangat dirugikan karena Keputusan KPU Kabupaten Serang tidak menyertakan dan membatalkan Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Serang, dengan menggunakan dasar objek permohonan keberatan hak uji materiil;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dalil kerugian yang dialami oleh Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf e dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85) yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 32 ayat (1) huruf e dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85), sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek permohonan keberatan hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 32 ayat (1) huruf e dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85) bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 32 ayat (1) huruf e dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena tidak memiliki landasan formil dan materil dalam pembentukan undang-undang, karena tidak ada norma di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memerintahkan KPU untuk mengatur hal tersebut, yang membatalkan seseorang yang melakukan pelanggaran kampanye. Sedangkan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus menyertakan dua pasal yakni Pasal 280 dan 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan demikian objek permohonan keberatan hak uji materiil membuat norma baru yang tidak diamanahkan dalam undang-undang. Norma yang ada di dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil tersebut justru diskriminatif dan tidak mempunyai landasan hukum di dalam Undang-Undang;
2. Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 32 ayat (1) huruf e dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Halaman 59 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perundang-undangan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa secara formil maupun secara materiil, Termohon telah membentuk dan menyusun objek permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 32 ayat (1) huruf e dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Termohon telah melakukan tahapan konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah sebagaimana amanat undang-undang dan telah mendapat saran, tanggapan, dan masukan dari pihak-pihak terkait dan selanjutnya KPU menindaklanjuti hasil konsultasi dengan melakukan perumusan akhir ketentuan peraturan tersebut;
2. Bahwa materi muatan dalam menyusun objek permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 32 ayat (1) huruf e dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan larangan kampanye sebagaimana dinormakan dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan selanjutnya tindakan apa yang harus diambil oleh KPU manakala terjadi pelanggaran larangan kampanye tersebut

Halaman 60 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019



sebagaimana dinormakan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya KPU mengambil tindakan berupa pembatalan dan penggantian calon terpilih, kemudian norma-norma tersebut menjadi dasar diterbitkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga dengan demikian norma yang dimuat dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil selaras dengan norma yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa dengan demikian, objek permohonan keberatan hak uji materiil telah memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf e dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **H. ABDUL GOFUR** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 984.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 63 dari 63 halaman. Putusan Nomor 78 P/HUM/2019